

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAMBI DENGAN HOTEL ARRIYADH
DI TANJUNG JABUNG BARAT
Nomor : MoU-2302/PW05/01/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Bulan November Tahun 2025 yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugianto
Instansi : Perwakilan BPKP Provinsi Jambi
Jabatan : Kepala Bagian Umum
Alamat : Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 107 Jambi-
36129
Telepon (0741) 61682, Fax (0741) 62703

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : M. SUKRI
Instansi : Hotel Arriyadh
Jabatan : Manager Hotel
Alamat : Ki Hajar Dewantara Nomor 80, Tungkal IV Desa ,
Kec. Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, Jambi 36514

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama penyediaan dan pemanfaatan kamar hotel dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap pegawai dari pihak pertama yang akan menggunakan kamar hotel/menginap harus menunjukkan surat pengantar dari pihak pertama. (contoh terlampir)



2. Penyediaan fasilitas kamar hotel oleh pihak kedua dilakukan berdasarkan pesanan kamar dari pihak pertama.
3. Pihak kedua hanya menyediakan fasilitas kamar hotel, tidak termasuk keperluan pribadi seperti laundry, snack, dan makan minum (selain sarapan pagi yang sudah termasuk tarif hotel) serta telepon.
4. Pihak kedua menyediakan kamar untuk pegawai pihak pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Kamar	Kamar tersedia	Publish Rate	Corporate Rate
VVIP	2 Kamar	Rp 350.000	Rp 350.000
VIP	13 Kamar	Rp 300.000	Rp 300.000
Standard AC	16 Kamar	Rp 250.000	Rp 250.000
Standard Kipas	11 Kamar	Rp 165.000	Rp 165.000

5. Pihak kedua menyampaikan bukti/kuitansi kepada pegawai pihak pertama setelah *check out* dari hotel yang memuat nama pegawai, tanggal masuk dan keluar hotel, jumlah hari menginap dan jumlah biaya yang harus dibayar oleh pihak pertama, serta telah ditandatangani oleh pihak kedua dan pegawai pihak pertama yang menginap. (contoh terlampir)
6. Pihak kedua menagihkan biaya penginapan harus sesuai dengan realisasi menginap pegawai, pihak pertama akan melakukan konfirmasi dan menunda pembayaran jika dari hasil konfirmasi terdapat kelebihan pembayaran sampai adanya kesepakatan. Pihak kedua wajib mengembalikan kelebihan pembayaran apabila di kemudian hari diketahui terdapat kelebihan pembayaran.
7. Pihak pertama harus melunasi tagihan pihak kedua segera setelah dokumen tagihan hotel diterima pihak pertama atau selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tagihan diterima dari pihak kedua.

Pembayaran akan dilakukan melalui fasilitas transfer ke Rekening **Bank BCA** dengan nomor rekening **1191903671** atas nama **Afriansyah Nawawi**.

8. Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini pihak pertama menunjuk petugas penghubung sebagai berikut:



Nama	Jabatan	Nomor Telepon
Salsabiel Oktariza	Staff Keuangan	082374758688
Rizki Restu Alamsyah	Staff Keuangan	085329004391
Septya Utami	Bendahara Pengeluaran	085267013001

9. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama.
10. Perjanjian ini harus disepakati kedua belah pihak.

